



## PUTUSAN

Nomor 639/Pid.B/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOPIK KURNIA;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/14 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Sari, RT03, RW02, Desa Sidamulih, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran atau tempat tinggal Desa Candhari, RT05, RW02, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Topik Kurnia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Sda



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 639/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOPIK KURNIA, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOPIK KURNIA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TOPIK KURNIA, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 Sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Kelurahan Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Sda



terhadap saksi NUR KHOIRIYAH, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa TOPIK KURNIA minum minuman beralkohol disebelah rumah Sdri NUR KHOIRIYAH, dan sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa TOPIK KURNIA bersama TARNO pulang dengan kondisi mabuk, ketika pulang terdakwa TOPIK KURNIA melihat panggung pentas memperingati HUT RI ke 79 yang diselenggarakan disamping sebelah timur rumah Sdri NUR KHOIRIYAH kemudian terdakwa TOPIK KURNIA meminta ijin berjoget diatas Panggung namun tidak diijinkan oleh pembawa acara, sehingga terdakwa TOPIK KURNIA pulang kerumah mengambil besi linggis yang membuat Sdri. NUR KHOIRIYAH merasa ketakutan dan meminta bantuan warga yang sedang menghadiri pentas memperingati HUT RI ke 79 selanjutnya terdakwa TOPIK KURNIA yang membawa linggis berhasil diamankan warga bersama anggota Polsek Porong kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Porong guna mendapatkan perawatan;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Sdri. NUR KHOIRIYAH bersama Sdri. SITI UMI F datang ke RS Bhayangkara Porong menjenguk terdakwa TOPIK KURNIA, dan keesokan harinya sekira pukul 01.00 Wib terdakwa TOPIK KURNIA diijinkan pulang tetapi warga tidak berkenan jika terdakwa TOPIK KURNIA kembali ke rumah, sehingga Sdri. NUR KHOIRIYAH memberikan penjelasan kepada terdakwa TOPIK KURNIA untuk sementara tinggal ditempat lain dan terdakwa TOPIK KURNIA pergi berjalan kaki meninggalkan Sdri. NUR KHOIRIYAH dan Sdri. NUR KHOIRIYAH mengikuti dari belakang dipinggir jalan depan RSU Bhayangkara Porong Sdri. NUR KHOIRIYAH berkata "***Pa ini uang untuk bekal atau sanga***" dan berkata lagi "***mulai sekarang kita putus saja tidak ada hubungan suami istri***" tiba tiba terdakwa TOPIK KURNIA emosi kemudian memukul Sdri. NUR KHOIRIYAH dengan tangan kosong mengenai wajah mengakibatkan luka robek dan berdarah selanjutnya Sdri. NUR KHOIRIYAH berteriak minta tolong sehingga terdakwa TOPIK KURNIA diamankan anggota Reskrim Polsek Porong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa memukul Sdri. NUR KHOIRIYAH mengakibatkan Sdri. NUR KHOIRIYAH mengalami luka sebagaimana hasil visum RS Bhayangkara Porong No.: R/110242219/VIII/A/RSB.Porong tanggal 25 Agustus 2024 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Sda



1. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada alis, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
2. Luka tersebut diatas menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu;  
Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Khoiriyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh korban terjadi pada Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB di pinggir Jalan Raya Porong, Kelurahan Porong, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo tepatnya depan RS Bhayangkara Porong;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi adalah suami istri yang sudah menikah siri sejak bulan Agustus 2023;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kosong menggunakan tangan kanan mengenai wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama Sdri. Siti Umi F datang ke RS Bhayangkara Porong menjenguk Terdakwa, dan keesokan harinya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa diijinkan pulang tetapi warga tidak berkenan jika Terdakwa kembali ke rumah, sehingga Saksi memberikan penjelasan kepada Terdakwa untuk sementara tinggal ditempat lain dan Terdakwa pergi berjalan kaki meninggalkan Saksi dan Saksi mengikuti dari belakang dipinggir jalan depan RS Bhayangkara Porong Saksi berkata "Pa ini uang untuk bekal atau sugu" dan berkata lagi "mulai sekarang kita putus saja tidak ada hubungan suami istri" tiba tiba Terdakwa emosi kemudian memukul Saksi dengan tangan kosong mengenai wajah mengakibatkan luka robek dan berdarah selanjutnya Saksi berteriak minta tolong sehingga Terdakwa diamankan anggota Reskrim Polsek Porong;
  - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka robek mengeluarkan darah sehingga Saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas bekerja sebagai PNS Puskesmas Jabon Sidoarjo

M. Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Sda



karena mata Saksi bengkak sehingga penglihatan Saksi terganggu dan mendapatkan surat istirahat dokter selama 3 (tiga) hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Siti Umi F dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nur Khoiriyah adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh Saksi Nur Khoiriyah terjadi pada Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB di pinggir Jalan Raya Porong, Kelurahan Porong, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo tepatnya depan RS Bhayangkara Porong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nur Khoiriyah dan ada hubungan keluarga yaitu adik kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nur Khoiriyah dengan tangan kosong menggunakan tangan kanan mengenai wajah Saksi Nur Khoiriyah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Nur Khoiriyah bersama Saksi datang ke RS Bhayangkara Porong menjenguk Terdakwa, dan keesokan harinya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa diijinkan pulang tetapi warga tidak berkenan jika Terdakwa kembali ke rumah, sehingga Saksi Nur Khoiriyah memberikan penjelasan kepada Terdakwa untuk sementara tinggal ditempat lain dan Terdakwa pergi berjalan kaki meninggalkan Saksi Nur Khoiriyah dan Saksi Nur Khoiriyah mengikuti dari belakang dipinggir jalan depan RS Bhayangkara Porong Saksi Nur Khoiriyah berkata "Pa ini uang untuk bekal atau sanga" dan berkata lagi "mulai sekarang kita putus saja tidak ada hubungan suami istri" tiba tiba Terdakwa emosi kemudian memukul Saksi Nur Khoiriyah dengan tangan kosong mengenai wajah mengakibatkan luka robek dan berdarah selanjutnya Saksi Nur Khoiriyah berteriak minta tolong sehingga Terdakwa diamankan anggota Reskrim Polsek Porong;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Nur Khoiriyah mengalami luka robek mengeluarkan darah sehingga Saksi Nur Khoiriyah tidak bisa melaksanakan aktifitas bekerja sebagai PNS Puskesmas Jabon Sidoarjo karena mata Saksi Nur Khoiriyah bengkak sehingga penglihatan Saksi Nur Khoiriyah terganggu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Sda



3. Saksi Heri Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nur Khoiriyah adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh Saksi Nur Khoiriyah terjadi pada Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB di pinggir Jalan Raya Porong, Kelurahan Porong, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo tepatnya depan RS Bhayangkara Porong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nur Khoiriyah dan ada hubungan keluarga yaitu adik ipar Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nur Khoiriyah dengan tangan kosong menggunakan tangan kanan mengenai wajah Saksi Nur Khoiriyah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Nur Khoiriyah bersama Saksi Siti Umi F datang ke RS Bhayangkara Porong menjenguk Terdakwa, dan keesokan harinya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa diijinkan pulang tetapi warga tidak berkenan jika Terdakwa kembali ke rumah, sehingga Saksi Nur Khoiriyah memberikan penjelasan kepada Terdakwa untuk sementara tinggal ditempat lain dan Terdakwa pergi berjalan kaki meninggalkan Saksi Nur Khoiriyah dan Saksi Nur Khoiriyah mengikuti dari belakang dipinggir jalan depan RS Bhayangkara Porong Saksi Nur Khoiriyah berkata "Pa ini uang untuk bekal atau sugu" dan berkata lagi "mulai sekarang kita putus saja tidak ada hubungan suami istri" tiba tiba Terdakwa emosi kemudian memukul Saksi Nur Khoiriyah dengan tangan kosong mengenai wajah mengakibatkan luka robek dan berdarah selanjutnya Saksi Nur Khoiriyah berteriak minta tolong sehingga Terdakwa diamankan anggota Reskrim Polsek Porong;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Nur Khoiriyah mengalami luka robek mengeluarkan darah sehingga Saksi Nur Khoiriyah tidak bisa melaksanakan aktifitas bekerja sebagai PNS Puskesmas Jabon Sidoarjo karena mata Saksi Nur Khoiriyah bengkak sehingga penglihatan Saksi Nur Khoiriyah terganggu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Saksi Nur Khoiriyah pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB di pinggir Jalan Raya Porong, Kelurahan Porong, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo tepatnya depan RS Bhayangkara Porong;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nur Khoiriyah adalah istri Terdakwa dengan status nikah siri sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nur Khoiriyah dengan tangan kosong menggunakan tangan kanan mengenai wajah Saksi Nur Khoiriyah sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah mengakibatkan luka robek dan berdarah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa minum minuman beralkohol di tempat barang bekas sebelah rumah Saksi Nur Khoiriyah, dan sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Tarno pulang dengan kondisi mabuk, ketika pulang Terdakwa melihat panggung pentas memperingati HUT RI ke-79 yang diselenggarakan disamping sebelah timur rumah Saksi Nur Khoiriyah kemudian Terdakwa meminta ijin berjoget diatas panggung namun tidak diijinkan oleh pembawa acara, sehingga Terdakwa pulang kerumah mengambil besi linggis yang membuat Saksi Nur Khoiriyah merasa ketakutan dan meminta bantuan warga yang sedang menghadiri pentas memperingati HUT RI ke-79 selanjutnya Terdakwa yang membawa linggis berhasil diamankan warga bersama anggota Polsek Porong kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Porong guna mendapatkan perawatan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Nur Khoiriyah bersama Saksi Siti Umi F datang ke RS Bhayangkara Porong menjenguk Terdakwa, dan keesokan harinya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa diijinkan pulang tetapi warga tidak berkenan jika Terdakwa kembali ke rumah, sehingga Saksi Nur Khoiriyah memberikan penjelasan kepada Terdakwa untuk sementara tinggal ditempat lain dan Terdakwa pergi berjalan kaki meninggalkan Saksi Nur Khoiriyah dan Saksi Nur Khoiriyah mengikuti dari belakang dipinggir jalan depan RS Bhayangkara Porong Saksi Nur Khoiriyah berkata "Pa ini uang untuk bekal atau sugu" dan berkata lagi "mulai sekarang kita putus saja tidak ada hubungan suami istri" tiba tiba Terdakwa emosi kemudian memukul Saksi Nur Khoiriyah dengan tangan kosong mengenai wajah mengakibatkan luka robek dan berdarah selanjutnya Saksi Nur Khoiriyah berteriak minta tolong sehingga Terdakwa diamankan anggota Reskrim Polsek Porong;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Nur Khoiriyah mengalami luka robek mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dipersidangan Hasil Visum Et Repertum sdri. Nur Khoiriyah dari RS Bhayangkara Porong Nomor: R/110242219/VIII/A/2024/RSB.Porong tanggal 25 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Mochamad Yudhi Efendi, yang menerangkan bahwa:

1. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada alis, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
2. Luka tersebut diatas menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah besi linggis kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Saksi Nur Khoiriyah pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB di pinggir Jalan Raya Porong, Kelurahan Porong, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo tepatnya depan RS Bhayangkara Porong;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nur Khoiriyah adalah istri Terdakwa dengan status nikah siri sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nur Khoiriyah dengan tangan kosong menggunakan tangan kanan mengenai wajah Saksi Nur Khoiriyah sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah mengakibatkan luka robek dan berdarah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa minum minuman beralkohol di tempat barang bekas sebelah rumah Saksi Nur Khoiriyah, dan sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Tarno pulang dengan kondisi mabuk, ketika pulang Terdakwa melihat panggung pentas memperingati HUT RI ke-79 yang diselenggarakan disamping sebelah timur rumah Saksi Nur Khoiriyah kemudian Terdakwa meminta ijin berjoget diatas panggung namun tidak diijinkan oleh pembawa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Sda



acara, sehingga Terdakwa pulang kerumah mengambil besi linggis yang membuat Saksi Nur Khoiriyah merasa ketakutan dan meminta bantuan warga yang sedang menghadiri pentas memperingati HUT RI ke-79 selanjutnya Terdakwa yang membawa linggis berhasil diamankan warga bersama anggota Polsek Porong kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Porong guna mendapatkan perawatan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Nur Khoiriyah bersama Saksi Siti Umi F datang ke RS Bhayangkara Porong menjenguk Terdakwa, dan keesokan harinya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa diijinkan pulang tetapi warga tidak berkenan jika Terdakwa kembali ke rumah, sehingga Saksi Nur Khoiriyah memberikan penjelasan kepada Terdakwa untuk sementara tinggal ditempat lain dan Terdakwa pergi berjalan kaki meninggalkan Saksi Nur Khoiriyah dan Saksi Nur Khoiriyah mengikuti dari belakang dipinggir jalan depan RS Bhayangkara Porong Saksi Nur Khoiriyah berkata "Pa ini uang untuk bekal atau sugu" dan berkata lagi "mulai sekarang kita putus saja tidak ada hubungan suami istri" tiba tiba Terdakwa emosi kemudian memukul Saksi Nur Khoiriyah dengan tangan kosong mengenai wajah mengakibatkan luka robek dan berdarah selanjutnya Saksi Nur Khoiriyah berteriak minta tolong sehingga Terdakwa diamankan anggota Reskrim Polsek Porong;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Nur Khoiriyah mengalami luka robek mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Sda*



Yang dimaksud dengan Barang Siapa Setiap adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Topik Kurnia sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa benar:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa minum minuman beralkohol di tempat barang bekas sebelah rumah Saksi Nur Khoiriyah, dan sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Tarno pulang dengan kondisi mabuk, ketika pulang Terdakwa melihat panggung pentas memperingati HUT RI ke-79 yang diselenggarakan disamping sebelah timur rumah Saksi Nur Khoiriyah kemudian Terdakwa meminta ijin berjoget diatas panggung namun tidak diijinkan oleh pembawa acara, sehingga Terdakwa pulang kerumah mengambil besi linggis yang membuat Saksi Nur Khoiriyah merasa ketakutan dan meminta bantuan warga yang sedang menghadiri pentas memperingati HUT RI ke-79 selanjutnya Terdakwa yang membawa linggis berhasil diamankan warga bersama anggota Polsek Porong kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Porong guna mendapatkan perawatan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Nur Khoiriyah bersama Saksi Siti Umi F datang ke RS Bhayangkara Porong menjenguk Terdakwa, dan keesokan harinya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa diijinkan pulang tetapi warga tidak berkenan jika Terdakwa kembali ke rumah, sehingga Saksi Nur Khoiriyah memberikan penjelasan kepada Terdakwa untuk sementara tinggal ditempat lain dan Terdakwa pergi berjalan kaki meninggalkan Saksi Nur Khoiriyah dan Saksi Nur Khoiriyah mengikuti dari belakang dipinggir jalan depan RS Bhayangkara Porong Saksi Nur Khoiriyah berkata "Pa ini uang untuk bekal atau sanga" dan berkata lagi "mulai sekarang kita putus saja tidak ada hubungan suami istri" tiba tiba Terdakwa emosi kemudian memukul Saksi Nur Khoiriyah dengan tangan kosong mengenai wajah mengakibatkan luka robek dan berdarah selanjutnya Saksi Nur Khoiriyah berteriak minta tolong sehingga Terdakwa diamankan anggota Reskrim Polsek Porong;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nur Khoiriyah mengalami luka robek mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum sdr. Nur Khoiriyah dari RS Bhayangkara Porong Nomor: R/110242219/VIII/A/2024/RSB.Porong tanggal 25 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Mochamad Yudhi Efendi, yang menerangkan bahwa:
  1. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada alis, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
  2. Luka tersebut diatas menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu;

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi linggis kurang lebih 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatan Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Sda*



Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melukai Saksi Nur Khoiriyah hingga menghambat aktivitas fisik selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penipuan dan atau penggelapan tahun 2020 di PN Cilacap;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Korban Saksi Nur Khoiriyah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Topik Kurnia, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani akan di kurangi sepenuhnya dengan pidana yang di jatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi linggis kurang lebih 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Sda



Dinarto, S.H., M.H., Rosyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andik Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

  
Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.